



SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2026

TENTANG

REKLASIFIKASI NAMA DAN KODE BARANG MILIK NEGARA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1395/RT.01.3-SD/05/2026 Tanggal 21 Mei 2026 Perihal Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat, maka untuk penertiban administrasi dalam penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat perlu melakukan reklasifikasi/pengklasifikasian kembali terhadap barang milik negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hasil pemeriksaan atas daftar barang yang diusulkan penetapan status penggunaannya belum dapat disetujui KPU Republik Indonesia dikarenakan menggunakan kode barang yang salah, maka perlu dilakukan reklasifikasi/pengklasifikasi kembali terhadap barang milik negara tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Reklasifikasi Nama dan Kode Barang Milik Negara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.6/2019 tentang Perubahan Kesembilan Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG REKLASIFIKASI NAMA DAN KODE BARANG MILIK NEGARA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

KESATU : Melakukan Reklasifikasi Nama dan Kode Barang Milik Negara yang telah dicatat sebelumnya dalam Aplikasi SAKPB 2026 sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Reklasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan dalam dua tahap yaitu:

- a. Menghapus (Reklasifikasi Keluar) Brang Milik Negara dengan nama dan nomor kode barang sebagaimana terlampir;
- b. Memasukkan kembali (Reklasifikasi Masuk) Barang Milik Negara yang telah dihapus (Reklasifikasi Keluar) menjadi Barang Milik Negara dengan nama dan kode barang seperti pada point a.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 10 Agustus 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum

Plh. SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

ANDI SAYUMITRA



Andi Sayumitra

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 66 TAHUN 2026

TENTANG REKLASIFIKASI NAMA DAN KODE BARANG MILIK
NEGARA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
BARAT

REKLASIFIKASI ASET BMN

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Tipe Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (RP)	Keterangan	Reklas Masuk/Koreksi Pencacatan	Kode Barang
1	3080141005	1	Alat Pemadam Kebakaran	Fire Extinguisher	2023	1.900.000,00	Menggunakan kode barang yang salah dan harus dilakukan reklasifikasi pencatatan	Tabung Pemadam Api	3.05.01.05.001
2	3080141005	2	Alat Pemadam Kebakaran	Fire Extinguisher	2023	1.900.000,00		Tabung Pemadam Api	3.05.01.05.001
3	3080141005	3	Alat Pemadam Kebakaran	Fire Extinguisher	2023	1.900.000,00		Tabung Pemadam Api	3.05.01.05.001
4	3100102999	1	Personal Komputer Lainnya	PC Desktop HP 280 Pro G9 SFF (4N242AV)	2025	13.600.000,00		P.C Unit	3.10.01.02.001
5	3100102999	2	Personal Komputer Lainnya	PC Desktop HP 280 Pro G9 SFF (4N242AV)	2025	13.600.000,00		P.C Unit	3.10.01.02.001

6	3100102999	3	Personal Komputer Lainnya	PC Desktop HP 280 Pro G9 SFF (4N242AV)	2025	13.600.000,00	Menggunakan kode barang yang salah dan harus dilakukan reklasifikasi pencatatan	P.C Unit	3.10.01.02.001
7	3100102999	4	Personal Komputer Lainnya	PC Desktop HP 280 Pro G9 SFF (4N242AV)	2025	13.600.000,00		P.C Unit	3.10.01.02.001
8	3100202010	1	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	HP SCANJET G4010	2011	4.235.000,00		Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3.10.02.03.004
9	3100202010	2	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	FUJITSU F1360	2011	24.850.000,00		Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3.10.02.03.004
10	3150404004	1	Closed Circuit Television (CCTV)	CCTV	2017	720.000,00		CCTV – (Camera Control Television System)	3.05.01.05.007
11	3150404004	2	Closed Circuit Television (CCTV)	CCTV	2017	720.000,00		CCTV – (Camera Control Television System)	3.05.01.05.007
12	3150404004	3	Closed Circuit Television (CCTV)	CCTV	2017	720.000,00		CCTV – (Camera Control Television System)	3.05.01.05.007
13	3150404004	4	Closed Circuit Television (CCTV)	CCTV	2017	720.000,00		CCTV – (Camera Control Television System)	3.05.01.05.007

14	3150404004	5	Closed Circuit Television (CCTV)	CCTV	2017	720.000,00	Menggunakan kode barang yang salah dan harus dilakukan reklasifikasi pencatatan	CCTV – (Camera Control Television System)	3.05.01.05.007
15	3150404004	6	Closed Circuit Television (CCTV)	CCTV	2017	720.000,00		CCTV – (Camera Control Television System)	3.05.01.05.007
16	3150404004	7	Closed Circuit Television (CCTV)	CCTV	2017	720.000,00		CCTV – (Camera Control Television System)	3.05.01.05.007
17	3150404004	8	Closed Circuit Television (CCTV)	CCTV	2017	720.000,00		CCTV – (Camera Control Television System)	3.05.01.05.007
18	3100299001	1	Laptop Case	Asus A1404 VIPS751	2024	13.650.000,00		Lap Top	3.10.01.02.002
19	3100299001	2	Laptop Case	Asus A1404 VIPS751	2024	13.650.000,00		Lap Top	3.10.01.02.002
20	3100299001	3	Laptop Case	Asus A1404 VIPS751	2024	13.650.000,00		Lap Top	3.10.01.02.002
21	3100299001	4	Laptop Case	Asus A1404 VIPS751	2024	13.650.000,00		Lap Top	3.10.01.02.002
Total Nilai						149.545.000,00			

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT
 Kepala Subbagian Teknis
 Penyelenggara Pemilu dan Hukum


 Andi Sayumitra

Pih. SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT,
 ttd.
 ANDI SAYUMITRA